

LAPORAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI 2021 (Semester I)

PENGADILAN
AGAMA
SUMENEP

JL. Trunojoyo Km. 3 no. 300, Sumenep
Telp. (0328) 662453
Email : pasumenep@gmail.com



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami dapat menyelesaikan Laporan Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2021. Pembuatan Laporan ini merupakan bentuk respon dari Pengadilan Agama Sumenep dalam Peningkatan Layanan Publik untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat kepada Aparatur Pengadilan Agama Sumenep dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari.

Pelaksanaan Survey ini juga merupakan komitmen dari Pimpinan Pengadilan Agama Sumenep dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan survey ini masih banyak kekurangan sehingga perlu perbaikan ke depannya agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan.

Laporan Indeks Persepsi Korupsi ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak yang memerlukan data ini, khususnya bagi internal Pengadilan Agama Sumenep untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sumenep, 06 Agustus 2021



Ketua Pengadilan Agama Sumenep

Moh. Jam, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197712011998031002

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	2
1.4. Ruang Lingkup	3
BAB II. METODOLOGI	
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan Pelaksanaan	8
BAB III. PROFIL RESPONDEN	
3.1. Jenis Kelamin	9
3.2. Kelompok Usia	10
3.3. Pendidikan Terakhir	10
3.4. Pekerjaan Utama	11
BAB IV. INDEKS PERSEPSI KORUPSI	
4.1. Indeks Persepsi korupsi per indikator	13
4.2. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan	24
BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	27
5.2. Rekomendasi	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Nilai Persepsi	7
Tabel 2	Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Korupsi	8
Tabel 3	Indeks pada indikator manipulasi peraturan	13
Tabel 4	Indeks pada penyalahgunaan jabatan	14
Tabel 5	Indeks pada indikator menjual pengaruh	15
Tabel 6	Indeks pada indikator transparansi biaya	17
Tabel 7	Indeks pada indikator tambahan biaya	18
Tabel 8	Indeks pada indikator hadiah	19
Tabel 9	Indeks pada indikator transparansi pembayaran	20
Tabel 10	Indeks pada indikator percaloan	21
Tabel 11	Indeks pada indikator perbuatan curang	22
Tabel 12	Indeks pada indikator transaksi rahasia	23
Tabel 13	Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep	24
Tabel 14	Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Profil Responden berdasarkan jenis kelamin	9
Grafik 2	Profil Responden berdasarkan Umur	10
Grafik 3	Profil Responden berdasarkan Pendidikan	11
Grafik 4	Profil Responden berdasarkan Pekerjaan Utama	12
Grafik 5	Indeks pada penyalahgunaan jabatan	14
Grafik 6	Indeks pada penyalahgunaan jabatan	15
Grafik 7	Indeks pada indikator menjual pengaruh	16
Grafik 8	Indeks pada indikator transparansi biaya	17
Grafik 9	Indeks pada indikator indikator tambahan biaya	18
Grafik 10	Indeks pada indikator pada indikator hadiah	19
Grafik 11	Indeks pada indikator pada indikator hadiah	20
Grafik 12	Indeks pada indikator pada indikator percaloan	21
Grafik 13	Indikator perbuatan curang	22
Grafik 14	Indikator indikator transaksi rahasia	23
Grafik 15	Capaian Indeks pada Masing-Masing Indikator	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Sumenep berkomitmen untuk terus menerus melakukan pengawasan, evaluasi dan perbaikan sesuai dengan agenda Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas.

Komitmen tersebut berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama Sumenep sebelumnya pada tahun 2020 juga telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat yang merupakan agenda rutin tahunan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan. Tidak cukup hanya survey kepuasan masyarakat, Pengadilan Agama Sumenep juga ingin mengetahui persepsi masyarakat

terhadap Integritas Penyelenggara Pelayanan Publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan hasil Survey Persepsi Korupsi dari masyarakat, Pengadilan Agama Sumenep akan memperoleh masukan yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan dalam mencegah secara total terjadinya korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Survey Persepsi Korupsi terhadap Pengadilan Agama Sumenep ini, dimaksudkan untuk mengetahui penilaian masyarakat mengenai integritas petugas layanan.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi adalah untuk mendapat umpan balik yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun kebijakan menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
- g) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- h) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- i) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

1.4. Ruang Lingkup dan Perencanaan Kegiatan

Kegiatan Survey Persepsi Korupsi dilaksanakan pada Pengadilan Agama Sumenep dengan Perencanaan Kegiatan berupa:

a) Persiapan

Beberapa persiapan yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi adalah sebagai berikut:

1) Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survey dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

2) Penyiapan Bahan

- a. Kuesioner.
- b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- c. Kelengkapan peralatan.

3) Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Jumlah Responden.
- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

4) Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

b) Pelaksanaan Pengumpulan Data

1) Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.

2) Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

3) Pengujian kualitas dan validitas data.

4) Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

c) Jadwal Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep dalam hal ini yang melakukan pengurusan Akta Cerai.

Jumlah minimal responden yang harus dipenuhi mengacu pada :

$$S = (\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q) / (d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q)$$

Ket :

S = Jumlah sampel

λ^2 = Lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bias 1%, 5%, 10%

N = Populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5d = 0,0.

Sesuai dengan tabel Morgan dan Krechie

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam

hal ini lokasi penelitian yaitu Kantor Pengadilan Agama Sumenep.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Tim ZI Pengadilan Agama Sumenep). Ketua Tim akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survey IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Kuesioner yang diberikan kepada responden memiliki nilai skor 1 – 6, dengan skor 1 adalah nilai terendah dan 6 adalah nilai tertinggi, Kemudian skor tersebut dijumlahkan kemudian dikonversi ke dalam skala 1 – 4. Di mana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani, seperti yang tertera dalam **Tabel 1**.

Tabel 1.
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.


Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 - 100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

MODEL ALUR PENYUSUNAN SURVEY IPK MENUJU ZONA INTEGRITAS



Tabel 2.
Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

BAB III PROFIL RESPONDEN

3.1. Jenis Kelamin

Ditinjau dari sisi jenis kelamin, responden survey mayoritas adalah laki-laki. Seperti yang terlihat pada Grafik 1, sebanyak 68% responden adalah laki-laki, sedangkan 32% sisanya adalah perempuan.


Grafik. 1. Profil Responden berdasarkan jenis kelamin



3.2 Kelompok Usia

Ditinjau dari Kelompok Usia, kelompok yang mendominasi adalah kelompok usia produktif yaitu usia 20-29 tahun. Grafik 2 menunjukkan bahwa sebanyak 49% responden Survey Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Sumenep adalah usia 20-29 Tahun, sebanyak 31% responden usia 30-39 tahun, sebanyak 11% responden adalah usia 40-49 Tahun, 4% responden adalah usia di atas 49 tahun dan persentase terendah adalah usia di bawah 20 tahun, sebesar 4%.

Grafik. 2. Profil Responden berdasarkan Umur




3.3 Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan diyakini berkaitan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kedewasaan yang dimiliki. Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik responden menurut tingkat pendidikan. Dalam survey ini terdapat 7 kategori tingkat pendidikan, yaitu Tidak Sekolah, SD, SLTP, SLTA, Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2/S3).

Pada data survey ini, responden terbanyak berasal dari kalangan SLTA sebesar 32%, kemudian SD sebesar 20%, SLTP dan Sarjana (S1) masing-masing sebesar 19%, Pasca Sarjana sebesar 7% dan Diploma sebesar 3% dan tidak terdapat responden yang tidak bersekolah seperti yang disajikan dalam Grafik 3.


Grafik. 3. Profil Responden berdasarkan Pendidikan



3.4 Pekerjaan Utama

Status dalam pekerjaan utama sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan yang diperoleh. Responden dalam survey ini mayoritas bekerja sebagai Petani/Nelayan seperti yang ditunjukkan dalam **Grafik 4**, dengan persentase sebesar 25%. Selanjutnya, 24% responden termasuk ke dalam kelompok Wiraswasta dan Lainnya (Buruh, Ibu rumah tangga, dll), 18% responden berasal dari kalangan advokat, 7% responden memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Swasta, dan 3% responden adalah pedagang. Pada survey ini tidak ada responden yang bekerja sebagai PNS dan TNI/POLRI.

Grafik. 4. Profil Responden berdasarkan Pekerjaan Utama



BAB IV

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

4.1 Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

4.1.1. Manipulasi Peraturan

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,88, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 3. Hal tersebut dapat diartikan kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep Bebas dari Manipulasi Peraturan, artinya pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan serta tidak dipersulit untuk maksud tertentu.

Tabel 3.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	4
5	11
6	90
Total Responden	105
Total Skor	96,98
Konversi Nilai IPK	3,88

Berdasarkan Tabel 3, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 5 berikut ini.

Grafik. 5. Indeks pada indikator manipulasi peraturan



4.1.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,95 seperti pada Tabel 4. Indeks tersebut menunjukkan bahwa satuan kerja Pengadilan Agama Sumenep Tidak Ada Penyalahgunaan Jabatan, berarti petugas melayani secara cepat tanpa ada penawaran dengan meminta imbalan tertentu.

Tabel 4.

Indeks pada indikator penyalahgunaan jabatan

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	0
5	8
6	97
Total Responden	105
Total Skor	98,73
Konversi Nilai IPK	3,95

Berdasarkan tabel tersebut, secara visual dapat disajikan dalam grafis seperti Grafik 6 berikut ini.

Grafik. 6. Indeks pada penyalahgunaan jabatan



4.1.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,92 seperti pada Tabel 5. Indeks tersebut menunjukkan bahwa Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep Tidak Pernah Menjual Pengaruh, yang berarti petugas tidak pernah menjanjikan pengurusan berkas perkara dengan imbalan tertentu.

Tabel 5.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	2
5	8
6	95
Total Responden	105
Total Skor	98,10
Konversi Nilai IPK	3,92

Berdasarkan Tabel 5, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 7 berikut ini.

Grafik. 7. Indeks pada indikator menjual pengaruh



4.1.4. Indikator Transaksi Biaya


Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,93 seperti yang tertera pada Tabel 6. Indeks tersebut menunjukkan bahwa Transaksi Biaya pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep sangat baik, berarti responden dapat mengakses informasi tarif/biaya dengan mudah.

Tabel 6.
Indeks pada indikator transaksi biaya

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	1
5	9
6	95
Total Responden	105
Total Skor	98,25
Konversi Nilai IPK	3,93

Berdasarkan Tabel 6, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 8 berikut ini.

Grafik. 8. Indeks pada indikator transaksi biaya



4.1.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai pada indeks 3,92. Indeks tersebut menunjukkan bahwa

di Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep Tidak Ada Biaya Tambahan, yang berarti pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa biaya tambahan di luar ketentuan yang berlaku.

Tabel 7.
Indeks pada indikator tambahan biaya

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	2
5	9
6	94
Total Responden	105
Total Skor	97,94
Konversi Nilai IPK	3,92

Berdasarkan Tabel 7, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik. 9. Indeks pada indikator indikator tambahan biaya



4.1.6. Indikator Hadiah


Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,92 seperti yang tertera pada Tabel 8. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa petugas menolak hadiah/gratifikasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/berperkara.

Tabel 8.
Indeks pada indikator hadiah

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	0
5	12
6	93
Total Responden	105
Total Skor	98,10
Konversi Nilai IPK	3,92

Berdasarkan Tabel 8, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

Grafik. 10. Indeks pada indikator pada indikator hadiah



4.1.7. Indikator Transparansi Biaya


Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3, 88 seperti yang tertera pada Tabel 9. Indeks tersebut menunjukkan bahwa petugas Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep selalu memberikan bukti transaksi pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan.

Tabel 9.
Indeks pada indikator transparansi pembayaran

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	2
5	12
6	90
Total Responden	105
Total Skor	96,98
Konversi Nilai IPK	3,88

Berdasarkan Tabel 9, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 11.

Grafik. 11. Indeks pada indikator pada indikator hadiah



4.1.8. Indikator Percaloan

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh indeks 3,92 seperti yang tertera pada Tabel 10. Indeks tersebut dapat diartikan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep Bersih dari Percaloan.

Tabel 10.
Indeks pada indikator Percaloan

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	2
5	9
6	94
Total Responden	105
Total Skor	97,94
Konversi Nilai IPK	3,92

Berdasarkan Tabel 10, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 12 berikut ini.

Grafik. 12. Indeks pada indikator percaloan



4.1.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh hasil indeks 3,90. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep Bersih dari Perbuatan Curang.

Tabel 11.
Indeks pada indikator perbuatan curang

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	2
4	2
5	6
6	95
Total Responden	105
Total Skor	97,46
Konversi Nilai IPK	3,90

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafik 13 berikut ini.

Grafik. 13. Indeks pada indikator perbuatan curang



4.1.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skor 1 (terendah) sampai 6 (tertinggi), hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Setelah dikonversi ke Indeks Persepsi Korupsi (IPK) diperoleh nilai indeks 3,94 seperti yang tertera pada Tabel 12. Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep Bersih dari Transaksi Rahasia.


Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

Skor	Frekuensi
1	0
2	0
3	0
4	2
5	6
6	97
Total Responden	105
Total Skor	98,41
Konversi Nilai IPK	3,94

Berdasarkan Tabel 12, secara visual dapat disajikan dalam Grafik 14 berikut ini.

Grafik. 14. Indeks pada indikator Transaksi Rahasia



4.2. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Berdasarkan 10 indikator tersebut, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep sebesar 3,92.

Tabel 13.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep

No.	Unsur Pelayanan	Nilai	Kinerja
1	Pelayanan oleh petugas Sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu (Manipulasi Peraturan)	3,88	Bersih dari korupsi
2	Petugas dalam memberikan layanan pengadilan dilakukan secara cepat dan sederhana tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu (Penyalahgunaan Jabatan)	3,95	Bersih dari korupsi
3	Tidak pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang menjanjikan akan membantu dalam Pengurusan surat/berkas perkara dengan meminta imbalan tertentu (Menjual Pengaruh)	3,92	Bersih dari korupsi
4	Informasi tentang tarif/biaya baik melalui website atau pun petugas layanan mudah diakses/diperoleh (Transaksi Biaya)	3,93	Bersih dari korupsi
5	Pembayaran biaya perkara sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? (Biaya tambahan)	3,92	Bersih dari korupsi
6	Petugas dengan tegas menolak setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima (Hadiah)	3,92	Bersih dari korupsi
7	Menerima bukti transaksi keuangan yang sah setelah Proses pembayaran dilakukan (Transparasi Biaya)	3,88	Bersih dari korupsi


8	Tidak pernah mengetahui ada praktek Percaloan dalam pengurusan Layanan di pengadilan (Percaloan)	3,92	Bersih dari korupsi
9	Tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan (Perbuatan Curang)	3,90	Bersih dari korupsi
10	Tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera/ Staff pengadilan di luar persidangan atau di luar prosedur (Transaksi Rahasia)	3,94	Bersih dari korupsi
Rata-rata		3,92	Bersih dari korupsi

Indeks 3,92 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **97,89**.

Tabel 14.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Sumenep

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	1	Tidak Bersih dari Korupsi
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	4	Bersih dari Korupsi

Grafik 15. Capaian Indeks pada Masing-Masing Indikator



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survey Persepsi Korupsi tahun 2021 yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Sumenep diperoleh bahwa Pengadilan Agama Sumenep memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,92 atau masuk pada kategori **Bebas dari Korupsi**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,88**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,95**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,92**
4. Indikator Transaksi Biaya mendapat indeks **3,93**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,92**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,92**
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3,88**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,92**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,90**
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,94**

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator tersebut di atas, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sumenep termasuk pada persepsi **Bebas dari Korupsi**, dengan sebanyak 8 indikator memiliki indeks di atas 3,90, sedangkan indikator paling rendah/rentan adalah Manipulasi Peraturan dan Transparansi Pembayaran dengan nilai masing-masing sebesar 3,88.